



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Eko Indro Purnomo Als Eko;
2. Tempat lahir : Perlanaan Kabupaten Simalungun;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Maret 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Huta I Kampung Pompa Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Yeni, SH., Andri Mahruzar, SH., dan Dian Perdana Pulungan, SH., Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Pos Asahan – Tanjungbalai – Batubara yang beralamat di Griya Kisaran Asri Blok B. 17 Jalan Jendral Ahmad Yani Lingkungan V Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor : 120/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 17 Februari 2022;

Pengadilan Negeri Kisaran tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Indro Purnomo Alias Eko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Indro Purnomo Alias Eko berupa pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
 - 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan;
 - 2 (dua) buah kaca pirek;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk skop;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip ukuran sedang kosong;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Kis



- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 30 (tiga puluh) buah plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perrkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa EKO INDRO PURNOMO Als EKO, pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira Pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Huta I Kampung Pompa Desa Perlanaan Kec. Bandar Kab. Simalungun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan (Pasal 84 ayat (1), (2), KUHP) Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan di Lapas Lab. Ruku Kab. Batu Bara dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kisaran " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 1 (satu) Paket bsar narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat brutto 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) Gram dan dengan berat netto 3,50 (tiga koma lima puluh)Gram, 1 (satu) Paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat brutto 0,60 (nol koma enam puluh) Gram dan dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) Gram, 8 (delapan) Paket kecil narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat brutto 1,30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma tiga puluh) Gram dan dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) Gram, dalam penguasaan terdakwa yang diletakan dilantai dalam kamar tidur didekat terdakwa tidur pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi LAXSIMEKAN TARIGAN dan saksi A.ADLIN TANJUNG (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara Satnarkoba) mendapat informasi dari Masyarakat yang menyampaikan bahwa ada orang yang bernama EKO dengan tanpa izin menjual narkoba jenis shabu yang berada di rumah kediamannya yang beralamat di Huta I Kampung Pompa Desa Perlanaan Kec. Bandar Kab. Batu Bara, selanjutnya saksi LAXSIMEKAN TARIGAN dan saksi A.ADLIN TANJUNG yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batu Bara melakukan Penyelidikan pada tempat (lokasi) yang dimaksud;
- Bahwa terhadap pemantauan yang dilakukan saksi LAXSIMEKAN TARIGAN dan saksi A.ADLIN TANJUNG pada proses Penyelidikan di lokasi yang dimaksud, selanjutnya, saksi LAXSIMEKAN TARIGAN dan saksi A.ADLIN TANJUNG melakukan penindakan, penggeledahan dan penangkapan kepada terdakwa EKO INDRO PURNOMO Als EKO setelah melihat, menemukan dan mendapatkan atas penguasaan terdakwa EKO INDRO PURNOMO terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) Paket sedang narkoba shabu yang di kemas dengan plastik klip transparan, 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis shabu yang di Kemas dengan plastik klip transparan, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 30 (tiga puluh) buah plastik klip transparan kosong, yang diletakan dilantai dalam kamar didekat terdakwa tidur pada saat dilakukan penangkapan terhadap dan 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat berkomunikasi dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Selanjutnya saksi LAXSIMEKAN TARIGAN dan saksi A.ADLIN TANJUNG yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batu Bara melakukan pengembangan melalui intograsi kepada terdakwa EKO INDRO PURNOMO Als EKO atas kepemilikan Narkoba Jenis shabu tersebut,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



dalam integrasi tersebut, terdakwa EKO INDRO PURNOMO Als EKO mengakui dan menerangkan, kalau narkoba jenis shabu tersebut di peroleh terdakwa EKO INDRO PURNOMO dengan cara bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung dengan seorang yang bernama panggilan NGATIMAN Als MOLEN (belum tertangkap) warga Penduduk Desa Mangkai Baru Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) jje / Gram Paket, pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib namun terdakwa EKO INDRO PURNOMO Als EKO baru membayar sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dengan kesepakatan apabila narkoba jenis shabu tersebut laku atau berhasil di jual oleh terdakwa EKO INDRO PURNOMO, maka kekurangannya akan di bayarkan lagi kepada NGATIMAN Als MOLEN, yang sudah terdakwa EKO INDRO PURNOMO lakukan dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut selama 3 (tiga) bulan serta terdakwa EKO INDRO PURNOMO Als EKO mendapat keuntungan secara pribadi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa EKO INDRO PURNOMO dilakukan dengan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain serta tanpa tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 9253/ NNF / 2021 tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.M.Fram.,Apt. dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan, dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 142 /10099 / 2021 tanggal 09 Desember 2021 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara yang berkesimpulan:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) Gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) Gram dan;
- C. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) Gram, disita dari milik terdakwa EKO INDRO PURNOMO Als EKO, setelah barang bukti A.B



dan C dianalisis, sisanya dengan berat netto 3,1 (tiga koma satu) Gram, 0,2 (nol koma dua) Gram dan 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram, dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

- Bahwa barang bukti A,B dan C yang diperiksa dan disita dari terdakwa EKO INDRO PURNOMO Als EKO adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa EKO INDRO PURNOMO Als EKO, pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira Pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 bertempat di Huta I Kampung Pompa Desa Perlanaan Kec. Bandar Kab. Simalungun atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan (Pasal 84 ayat (1), (2), KUHAP) Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan di Lapas Lab. Ruku Kab. Batu Bara dan tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tanaman yaitu 1 (satu) Paket bsar narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat brutto 3,98 (tiga koma sembilan puluh delapan) Gram dan dengan berat netto 3,50 (tiga koma lima puluh) Gram, 1 (satu) Paket sedang narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat brutto 0,60 (nol koma enam puluh) Gram dan dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) Gram, 8 (delapan) Paket kecil narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan dengan berat brutto 1,30 (satu koma tiga puluh) Gram dan dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) Gram, dalam penguasaan terdakwa yang diletakan dilantai



dalam kamar tidur didekat terdakwa tidur pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi LAXSIMEKAN TARIGAN dan saksi A.ADLIN TANJUNG (Anggota Kepolisian Resor Batu Bara Satnarkoba) mendapat informasi dari Masyarakat yang menyampaikan bahwa ada orang yang bernama EKO dengan tanpa izin menjual narkoba jenis shabu yang berada di rumah kediamannya yang beralamat di Huta I Kampung Pompa Desa Perlanaan Kec. Bandar Kab. Batu Bara, selanjutnya saksi LAXSIMEKAN TARIGAN dan saksi A.ADLIN TANJUNG yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batu Bara melakukan Penyelidikan pada tempat (lokasi) yang dimaksud;
- Bahwa terhadap pemantauan yang dilakukan saksi LAXSIMEKAN TARIGAN dan saksi A.ADLIN TANJUNG pada proses Penyelidikan di lokasi yang dimaksud, selanjutnya, saksi LAXSIMEKAN TARIGAN dan saksi A.ADLIN TANJUNG melakukan penindakan, pengeledahan dan penangkapan kepada terdakwa EKO INDRO PURNOMO Als EKO setelah melihat, menemukan dan mendapatkan atas penguasaan terdakwa EKO INDRO PURNOMO terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) Paket sedang narkoba shabu yang di kemas dengan plastik klip transparan, 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis shabu yang di Kemas dengan plastik klip transparan, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 30 (tiga puluh) buah plastik klip transparan kosong, yang diletakan dilantai dalam kamar didekat terdakwa tidur pada saat dilakukan penangkapan terhadap dan 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat berkomunikasi dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Selanjutnya saksi LAXSIMEKAN TARIGAN dan saksi A.ADLIN TANJUNG yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batu Bara melakukan pengembangan melalui integrasi kepada terdakwa EKO INDRO PURNOMO Als EKO atas kepemilikan Narkoba Jenis shabu tersebut, dalam integrasi tersebut, terdakwa EKO INDRO PURNOMO Als EKO mengakui dan menerangkan, kalau narkoba jenis shabu tersebut di



peroleh terdakwa EKO INDRO PURNOMO dengan cara bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung dengan seorang yang bernama panggilan NGATIMAN Als MOLEN (belum tertangkap) warga Penduduk Desa Mangkai Baru Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) jie / Gram Paket, pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib namun terdakwa EKO INDRO PURNOMO Als EKO baru membayar sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dengan kesepakatan apabila narkoba jenis shabu tersebut laku atau berhasil di jual oleh terdakwa EKO INDRO PURNOMO, maka kekurangannya akan di bayarkan lagi kepada NGATIMAN Als MOLEN, yang sudah terdakwa EKO INDRO PURNOMO lakukan dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut selama 3 (tiga) bulan serta terdakwa EKO INDRO PURNOMO Als EKO mendapat keuntungan secara pribadi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa EKO INDRO PURNOMO dilakukan dengan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain serta tanpa tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tanaman, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 9253/ NNF / 2021 tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.M.Fram.,Apt. dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan, dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 142 /10099 / 2021 tanggal 09 Desember 2021 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara yang berkesimpulan:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) Gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) Gram dan;
- C. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) Gram, disita dari milik terdakwa EKO INDRO PURNOMO Als EKO, setelah barang bukti A.B dan C dianalisis, sisanya dengan berat netto 3,1 (tiga koma satu) Gram, 0,2 (nol koma dua) Gram dan 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram, dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu



dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

- Bahwa barang bukti A,B dan C yang diperiksa dan disita dari terdakwa EKO INDRO PURNOMO Als EKO adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A Adlin Tanjung, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Huta I Kampung Pompa Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa adalah penjual Narkotika jenis Shabu dan saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang berada di Huta I Kampung Pompa Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dirumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang tertidur;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dikemas



dengan plastik klip transparan, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 30 (tiga puluh) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Ngatiman Als Molen (DPO) sebanyak 5 (lima) jie/gram, dimana Terdakwa memperolehnya pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 2 (dua) jie/gram dan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 3 (tiga) jie/gram di Kuburan Muslim Kampung Pompa Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rudi, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Huta I Kampung Pompa Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa adalah penjual Narkotika jenis Shabu dan saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Huta I Kampung Pompa Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan



penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang tertidur;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 30 (tiga puluh) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Ngatiman Als Molen (DPO) sebanyak 5 (lima) jie/gram, dimana Terdakwa memperolehnya pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 2 (dua) jie/gram dan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB sebanyak 3 (tiga) jie/gram di Kuburan Muslim Kampung Pompa Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Huta I Kampung Pompa Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Ngatiman Als Molen (DPO) yang



merupakan bandar Shabu dengan tujuan ingin membeli Shabu, dan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB Ngatiman Als Molen (DPO) menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menemui Ngatiman Als Molen (DPO) di Kuburan Muslim Kampung Pompa Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun lalu Terdakwa pun pergi menemui Ngatiman Als Molen (DPO) setelah bertemu Ngatiman Als Molen (DPO) langsung memberikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) jie/gram dengan kesepakatan harga per jie/gramnya sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa hanya memberikan uang panjar kepada Ngatiman Als Molen (DPO) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kekurangan uang tersebut akan Terdakwa bayar apabila Narkotika jenis Shabu tersebut telah laku Terdakwa jual, kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi beberapa bagian untuk Terdakwa jual;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB Ngatiman Als Molen (DPO) menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menjumpai Ngatiman Als Molen (DPO) selanjutnya Terdakwa menjumpai Ngatiman Als Molen (DPO) dan setelah bertemu Ngatiman Als Molen (DPO) memberikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) jie/gram untuk stok Terdakwa dan akan dibayar setelah Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali kerumah Terdakwa sesampainya dirumah Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan tidur dilantai lalu meletakkan dompet yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut, dan sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 30 (tiga puluh) buah plastik klip transparan



kosong, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Shabu selama 3 (tiga) bulan dan keuntungan yang Terdakwa dapat setiap penjualan per Jie/Gramnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) paket sedang Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 8 (delapan) paket kecil Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip ukuran sedang kosong, dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 30 (tiga puluh) buah plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 9253/ NNF / 2021 tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.M.Fram.,Apt. dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan, dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 142 /10099 / 2021 tanggal 09 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Huta I Kampung Pompa Desa Perlanaan Kecamatan Bandar



Kabupaten Simalungun Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Ngatiman Als Molen (DPO) yang merupakan bandar Shabu dengan tujuan ingin membeli Shabu, dan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB Ngatiman Als Molen (DPO) menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menemui Ngatiman Als Molen (DPO) di Kuburan Muslim Kampung Pompa Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun lalu Terdakwa pun pergi menemui Ngatiman Als Molen (DPO) setelah bertemu Ngatiman Als Molen (DPO) langsung memberikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) jie/gram dengan kesepakatan harga per jie/gramnya sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa hanya memberikan uang panjar kepada Ngatiman Als Molen (DPO) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kekurangan uang tersebut akan Terdakwa bayar apabila Narkotika jenis Shabu tersebut telah laku Terdakwa jual, kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi beberapa bagian untuk Terdakwa jual;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB Ngatiman Als Molen (DPO) menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menjumpai Ngatiman Als Molen (DPO) selanjutnya Terdakwa menjumpai Ngatiman Als Molen (DPO) dan setelah bertemu Ngatiman Als Molen (DPO) memberikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) jie/gram untuk stok Terdakwa dan akan dibayar setelah Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali kerumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan tidur dilantai lalu meletakan dompet yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut, dan sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga)



buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 30 (tiga puluh) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Shabu selama 3 (tiga) bulan dan keuntungan yang Terdakwa dapat setiap penjualan per Jie/Gramnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau Eko Indro Purnomo Als Eko lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang



telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun Narkotika yang ditemukan pada Terdakwa bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah Terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti menguasai suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda tersebut. Maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Huta I Kampung Pompa Desa Perlanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Ngatiman Als Molen (DPO) yang merupakan bandar Shabu dengan tujuan ingin membeli Shabu, dan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB Ngatiman Als Molen (DPO) menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menemui Ngatiman Als Molen (DPO) di Kuburan Muslim Kampung Pompa Desa Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun lalu Terdakwa pun pergi menemui Ngatiman Als Molen (DPO) setelah bertemu Ngatiman Als Molen (DPO) langsung memberikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) jie/gram dengan kesepakatan harga per jie/gramnya sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa hanya memberikan uang panjar kepada Ngatiman Als Molen (DPO) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan kekurangan uang tersebut akan Terdakwa bayar apabila Narkotika jenis Shabu tersebut telah laku Terdakwa jual, kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi beberapa bagian untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB Ngatiman Als Molen (DPO) menelfon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menjumpai Ngatiman Als Molen (DPO) selanjutnya Terdakwa menjumpai Ngatiman Als Molen (DPO) dan setelah bertemu Ngatiman Als Molen (DPO) memberikan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) jie/gram untuk stok Terdakwa dan akan dibayar setelah Narkotika jenis Shabu tersebut laku terjual, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali kerumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa dan tidur dilantai lalu meletakan dompet yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut, dan sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah plastik klip yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Kis



berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip ukuran sedang kosong, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 30 (tiga puluh) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Shabu selama 3 (tiga) bulan dan keuntungan yang Terdakwa dapat setiap penjualan per Jie/Gramnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Menimbang, bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 9253/ NNF / 2021 tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.M.Fram.,Apt. dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan, dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 142 /10099 / 2021 tanggal 09 Desember 2021 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara yang berkesimpulan:

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 3,5 (tiga koma lima) Gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) Gram dan;
- C. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) Gram, disita dari milik terdakwa EKO INDRO PURNOMO Als EKO, setelah barang bukti A.B dan C dianalisis, sisanya dengan berat netto 3,1 (tiga koma satu) Gram, 0,2 (nol koma dua) Gram dan 0,46 (nol koma empat puluh enam) Gram, dikembalikan dan dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Bahwa barang bukti A,B dan C yang diperiksa dan disita dari terdakwa EKO INDRO PURNOMO Als EKO adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) paket sedang Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 8 (delapan) paket kecil Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 16 (enam belas) buah plastik klip ukuran sedang kosong, dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 30 (tiga puluh) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Indro Purnomo Als Eko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) paket sedang Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 8 (delapan) paket kecil Narkotika Shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 2 (dua) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet plastik berbentuk skop, 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) buah plastik klip ukuran sedang kosong, dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 30 (tiga puluh) buah plastik klip transparan kosong;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, SH., dan Tetty Siskha, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Doharni Siregar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Hadi Nur, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, SH

Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., MH

Tetty Siskha, SH., MH

Panitera Pengganti

Doharni Siregar